



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG
DRAINASE PERKOTAAN DAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain;
 - b. bahwa daya air merupakan potensi yang terkandung di dalamnya terdapat sumber penting yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;
 - c. bahwa dalam upaya menghadapi dan menanggulangi dampak negatif kelebihan volume air di musim hujan, diperlukan pengaturan sistem drainase yang terstruktur, tersusun dan tertata dengan baik sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa agar terhindar dari bencana banjir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Drainase Perkotaan dan Perdesaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DRAINASE PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menangani drainase perkotaan dan perdesaan.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
6. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
7. Dataran Banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
8. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
9. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.

10. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
11. Garis Sepadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai
12. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
13. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
14. Drainase Perdesaan adalah drainase yang berada pada wilayah perdesaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat di desa.
15. Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
16. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
17. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, dan pintu air.
18. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan adalah perencanaan dasar drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan dan perdesaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Pemerintah Daerah.
19. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan dan perdesaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
20. Pengembangan Jaringan Drainase adalah pembangunan jaringan Drainase baru dan/atau peningkatan Jaringan Drainase yang sudah ada.
21. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Drainase di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Drainase.
22. Peningkatan Jaringan Drainase adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Drainase.
23. Pengelolaan dan Pemanfaatan Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Drainase Perkotaan dan Perdesaan.
24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan drainase diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas keterpaduan, asas partisipasif dan asas nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan drainase bertujuan untuk:

- a. terciptanya ketertiban sistem drainase dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan;
- b. mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- c. berfungsi dan tidak terganggunya drainase oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya; dan
- d. mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pemanfaatan drainase;
- c. peran masyarakat dan swasta;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. kewajiban.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan drainase berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan sumber air dan Drainase;
- b. penetapan pola pengelolaan Drainase;
- c. penetapan rencana pengelolaan Drainase;
- d. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha Drainase;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Drainase;
- f. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan drainase, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian Drainase;
- g. pendayagunaan Drainase;
- h. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota dan desa; dan
- i. penyelenggaraan sistem informasi Drainase.

BAB IV PEMANFAATAN DRAINASE

Bagian Kesatu Perlindungan Terhadap Banjir

Pasal 6

Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai Drainase Perkotaan dan Perdesaan.

Pasal 7

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi Banjir, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan Banjir serta peringatan dini;
- b. pemetaan kawasan rawan bencana Banjir;
- c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali Banjir;
- d. peningkatan kesadaran masyarakat;
- e. penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian; dan
- f. penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan dan penanggulangan Banjir.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dataran Banjir meliputi:
 - a. penetapan batas Dataran Banjir;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko Banjir;
 - c. pengawasan peruntukkan lahan di Dataran Banjir;
 - d. persiapan menghadapi Banjir;
 - e. penanggulangan Banjir; dan
 - f. pemulihan setelah Banjir.
- (2) Penetapan batas Dataran Banjir dilaksanakan dengan melakukan identifikasi terhadap genangan banjir/pemodelan genangan dengan debit rencana 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pelestarian Drainase

Pasal 9

Perlindungan drainase ditujukan untuk:

- a. melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air sepanjang daerah pengalirannya yang secara hidrologis mengalir dari hulu sampai ke hilir; dan
- b. mencegah terjadinya peningkatan debit air di luar kemampuan kapasitas aliran Drainase.

Pasal 10

Pelestarian Drainase ditujukan untuk meningkatkan fungsi Drainase.

Bagian Ketiga Pengamanan Drainase

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan Drainase dan wilayah sekitarnya yang meliputi :
 - a. pengelolaan wilayah aliran Drainase;
 - b. pengendalian daya rusak air; dan
 - c. pengendalian aliran Drainase.

- (2) Pengamanan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan garis sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan terkait dengan pemanfaatan Drainase.
- (3) Dalam rangka pengamanan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan peran dari masyarakat.

Bagian Keempat
Perencanaan Drainase

Pasal 12

- (1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan, meliputi:
 - a. rencana induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan;
 - b. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - c. perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan disusun untuk kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan disusun oleh Dinas.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan harus disesuaikan pada Rencana Umum Tata Ruang dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang.
- (4) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (5) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisa Drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. rencana sistem jaringan Drainase perkotaan dan perdesaan termasuk skema jaringan drainase didalamnya;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;

- g. pembiayaan;
- h. kelembagaan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 14

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Drainase Perkotaan dan Perdesaan di suatu wilayah pelayanan yang ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan permukiman.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, dan ketersediaan material.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada dengan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (5) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung maupun tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase.
- (6) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan;
 - b. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - c. kondisi lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan paling sedikit memuat:
 - a. analisa hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;

- c. analisa kekuatan konstruksi bangunan air;
- d. nota perhitungan;
- e. gambar detail bangunan air;
- f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana;
- g. perkiraan biaya pembangunan;
- h. dokumen pengadaan prasarana dan sarana;
- i. metode pelaksanaan konstruksi; dan
- j. manual operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);
 - d. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - e. perizinan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. persiapan, meliputi gambar rencana, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, dan rumah pompa;
 - c. pengawasan, meliputi pembuatan gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, dan biaya; dan
 - d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji material bangunan air.
- (5) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.

Bagian Kelima
Operasional dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen dilakukan dengan pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan yang bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

BAB V
PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 19

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran Drainase;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap Drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi Drainase; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pembangunan Drainase.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja dalam pemanfaatan dan pengelolaan drainase secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (5) Pembuangan limbah domestik yang dibuang ke saluran drainase harus dikendalikan, supaya tidak mencemari saluran drainase.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 21

Setiap orang wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi Drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka peningkatan pemanfaatan drainase.

Pasal 22

Setiap orang yang mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap orang yang mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari dinas terkait.

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada saluran drainase hanya dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Drainase Perkotaan dan Perdesaan ditetapkan berdasarkan skala prioritas.
- (2) Jenis pembiayaan Drainase Perkotaan dan Perdesaan meliputi biaya:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi, pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB IX LARANGAN

Pasal 26

Dalam rangka menjaga prasana jaringan Drainase, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran Drainase kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- b. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran Drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan
- c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak Jaringan Darainase
- d. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air.
- e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;

- f. mengembalikan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
- g. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran Drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, berem dan alur-alur saluran Drainase;
- i. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya Air dengan cara apapun;
- j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase, kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Drainase;
- k. membuang sampah, baik berbentuk benda cair, padat dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran kualitas air.
- l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- m. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran Drainase;
- n. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan/atau
- o. membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
DRAINASE PERKOTAAN DAN PERDESAAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk keberadaan drainase.

Pemanfaatan drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan drainase. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh dinas atau instansi terkait dibidang drainase secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan drainase yang meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain yang kegiatannya terkait.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan drainase dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Pemeliharaan rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan secara rutin saluran drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- Huruf b
Pemeliharaan berkala adalah upaya menjaga dan mengamankan secara berkala saluran drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- Huruf c
Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan saluran drainase guna mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti semula.
- Huruf d
Pemeliharaan khusus adalah upaya menjaga dan mengamankan secara khusus saluran drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.